Panduan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat STP Bandung

RCSC

RESEARCH AND COMMUNITY SERVICES CENTER

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

KATA SAMBUTAN DARI KETUA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan perkenan-Nyalah buku Pedoman Pengabdian Masyarakat bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dapat diterbitkan.

STP Bandung sebagai penyelenggara pendidikan tinggi di bidang Pariwisata berkomitmen untuk memajukan Pariwisata melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain menyelenggarakan program pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan SDM Pariwisata yang unggul dan berskala internasional, STP Bandung siap untuk bekerjasama dengan para stakeholder memajukan Pariwisata melalui berbagai program pengabdian masyarakat. Buku panduan ini disusun sebagai wujud komitmen Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dalam menjalankan pilar pengabdian masyarakat dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut.

Buku Pedoman Pengabdian Masyarakat ini menjelaskan tentang kebijakan dan mekanisme pengelolaan Program Pengabdian Masyarakat bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Selain memuat uraian setiap skema Program Pengabdian Masyarakat, di dalamnya juga memuat penjelasan rinci tentang tata cara pengajuan, seleksi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, serta pelaporan hasil kegiatan yang diharapkan. Buku ini diharapkan agar dapat memudahkan civitas akademika Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung untuk lebih memahami program Pengabdian Masyarakat sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing. Lebih lanjut lagi buku ini merupakan upaya peningkatan kualitas Program Pengabdian Masyarajat agar dapat dipertanggungjawabkan secara lebih baik tanpa mengurangi kreativitas Civitas Akademika Sekolah Tinggi Paiwisata Bandung.

Penerbitan buku pedoman ini dapat terwujud melalui berbagai kajian dan diskusi yang intensif serta kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas jerih payah dan kerja keras tersebut. Kami sadari pula bahwa buku pedoman ini belum sempurna dan memerlukan perbaikan-perbaikan secara berlanjut. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan.

Akhir kata kami berharap buku ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk mewujudkan *International Standard Community Services in Tourism.*

Marching Forward in Harmony and Collectivity

Bandung, 2 Mei 2017

Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung,

Dr. Anang Sutono, MM.Par., CHE.

KATA PENGANTAR

Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat STP Bandung menjelaskan kebijakan dan mekanisme pengelolaan pengabdian di Puslitabmas yang dananya berasal dari STP Bandung. Pedoman pengabdian ini memuat uraian setiap skema program pengabdian pengabdian kepada masyarakat, yang di dalamnya juga menjelaskan secara rinci tentang tata cara pengajuan, seleksi proposal, dan pelaksanaan, serta pelaporan hasil kegiatan.

Pendanaan pengabdian kepada masyarakat berasal dari DIPA STP Bandung yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 12 Bulan 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang dikelola oleh Puslitabmas. Kami mengakui bahwa kemampuan keuangan dalam rangka mendukung program masih perlu ditingkatkan untuk menjawab banyaknya persoalan-persoalan kepariwisataan. Oleh karena itu, upaya-upaya kreatif Puslitabmas sangat diperlukan dengan menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta, baik di dalam maupun di luar negeri.

Meskipun belum sepenuhnya sempurna, terbitnya Pedoman Pengabdian STP Bandung diharapkan dapat meningkatkan mutu pengelolaan program-program yang dikeluarkan oleh Puslitabmas agar dapat dipertanggungjawabkan secara lebih baik tanpa mengurangi kreativitas para pengusul dan pengelola pengabdian di STP Bandung.

Atas terbitnya Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat STP Bandung, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun serta pihak-pihak yang berperan atas sumbangsih yang telah diberikan mulai dari menggagas dan menyusun sampai dengan penerbitan.

Bandung, April 2017
Kepala Puslitabmas

Dr. Beta Budisetyorini, M.Sc

DAFTAR ISI

BAB 1
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat STP Bandung mengacu pada kebijakan yang diatur oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang disesuaikan berdasarkan kebijakan Kementerian Pariwisata dan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1.1. DASAR KEBIJAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 20 ayat (2) tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, di samping pendidikan demi kemajuan bangsa dan negara.
- UU Nomor 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang Guru dan Dosen mengenai kewajiban dosen.
  Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012. Tentang Pendidikan Tinggi.
  Mewajibkan perguruan tinggi untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Panduan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Edisi 10 tahun 2016. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang paten.

1.2. TUJUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan Program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut:

a. Menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia dengan melakukan komersialisasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
b. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
c. Melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan masyarakat tersisih (*preferential option for the poor*) pada semua strata, yaitu masyarakat yang tersisih secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan
d. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam.

1.3. SASARAN DAN INDIKATOR

Penerapan pengabdian kepada masyarakat sesuai arahan dari Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memiliki sasaran dan indikator sebagai berikut:

a. Mewujudkan keunggulan program Pengabdian kepada Masyarakat di perguruan tinggi;
b. Meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
c. Meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
d. Meningkatkan kapasitas pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi.

1.4. STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT`

Melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dalam Bab I Ketentuan Umum pada pasal 1 dinyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam upaya mengarahkan Perguruan Tinggi untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) khususnya dalam pelaksanaan

dharma Pengabdian kepada Masyarakat, setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang memenuhi delapan standar sebagai berikut:

a. **Standar hasil pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria yang meliputi: a) minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, danmembudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; b) hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

b. **Standar isi pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang: a) kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yaitu bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, b) hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

c. **Standar proses pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang: a) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan; b) kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyaraka; c) pengabdian kepada masyarakat yang wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan; d) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; e) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yng harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

d. **Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal penilaian terhadap: a) proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat; b)penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan; c) kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; d) tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; e) dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
e. **Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; b) wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat; c) kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
f. **Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang: a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang prosespengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat yang ada di perguruan tinggi untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b) sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan sarana perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian serta harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
g. **Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang: a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja

dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi; b) kelembagaan yang wajib untuk menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi, serta menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) kelembagaan yang dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; d) kelembagaan yang dapat memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; e) kemampuan lembaga untuk dapat melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, serta menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan tinggi.

h. **Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal: a) sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi, pendanaan pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b) pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur yang digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; c) mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yag harus diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi; d) perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan termasuk peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat; e)perguruan tinggi tidakdibenarkan untuk mengambil fee dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

BAB 2

PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2.1 VISIDAN MISI PUSLITABMAS

World Class Education Institution

- Menjadikan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai sarana meningkatkan kualitas pendidikan STP Bandung berstandar internasional.
- Menjadikan unit-unit pusat kajian pariwisata STP Bandung berkualitas dan berstandar internasional

International Standard Research

- Memiliki penelitian berkualitas dan terakreditasi internasional

International Standard Journal

- Memiliki jurnal berbasis digital (e-journal) berstandar internasional (terindeks Scopus)

International Standard Community Service in Tourism

- Memiliki kawasan binaan *Best Practice* sebagai laboratorium penelitian dan pengabdian masyarakat
- Menjadi pusat penyelenggara pelatihan berkualitas bidang kepariwisataan di indonesia

2.2 PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pelaksanaan Program Pegabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Puslitabmas STP Bandung meliputi skema program sebagai berikut:

- Program Kemitraan Masyarakat (PKM);
- Program Kemitraan Wilayah (PKW);
- Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM);

2.3 KETENTUANUMUM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, Puslitabmas STP Bandung menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diuraikan sebagai berikut.

a. Ketua pelaksana adalah tenaga pendidik (dosen) perguruan tinggi yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Pegawai (NIP).
b. Anggota pelaksana adalah tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan puslitabmas STP Bandung.

c. Setiap pelaksana hanya boleh mengusulkan satu proposal pengabdian masyarakat

dalam satu periode.

d. Setiap pelaksana hanya boleh terlibat dalam pelaksanaan satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat di STP Bandung.
e. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan target skema dapat dikenai sanksi tidak dapat mengikuti pengabdian tahap selanjutnya di tahun berikutnya, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Puslitabmas STP Bandung.
f. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana pengabdian kepada masyarakat mengacu kepada aturan yang berlaku.
g. Puslitabmas STP Bandung melakukan kontrol internal terhadap semua kegiatan pengelolaan pengabdian denga nmengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku dimasing-masing perguruan tinggi.

2.4 TAHAPAN KEGIATAN

RCSC
Research and Community Services Center
Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Pengusulan Oleh Kelompok

Pengajuan Proposal Pengabdian Masyarakat

Seleksi Administrasi

Seleksi Reviewer

REVISI

DITOLAK

Pembuatan Program

Pencairan Dana Oprasional

Transportasi, Akomodasi, Paket Seminar/Workshop,

Pelaksanaan

Monitoring

Pelaporan

REVISI

Pengecekan Kelengkapan Laporan

Pencairan dana Modul

DITERIMA

Untuk dapat melakukan kegiatan pengabdian masyarakat terdapat tahapan–tahapan yang harus dilalui dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Pengusulan

- Pengusulan proposal pengabdian masyarakat dilakukan oleh dosen (tenaga pendidik)dan atau tenaga kependidikan di program studi atau unit STP Bandung yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Puslitabmas STP Bandung.
- Pengisian Identitas pengusul
- Proposal yang dikirim harus sesuai dengan format yang berlaku dan sebanyak dua eksemplar dokumen cetak yang telah disahkan harus diserahkan ke Puslitabmas.

2) Seleksi

Seleksi proposal pengabdian masyarakat dilakukan oleh reviewer berdasarkan kriteria yang ditetapkan Puslitabmas STP Bandung, diantaranya:

- Relefansi kegiatan
- Cakupan kegiatan
- Luaran dampak atau outcome
- Kesinambungan program
- Pendanaan harus sesuai dengan pagu yang ditetapkan oleh Puslitabmas.

3) Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang sedang berjalan diwajibkan mengumpulkan bahan atau materi, dan lain-lain untuk keperluan laporan akhir.

4) Pelaporan

Secara keseluruhan pelaksana pengabdian masyarakat wajib membuat laporan akhir serta laporan pertanggungjawaban anggaran kegiatan dilengkapi dengan dokumen pendukung pengabdian masyarakat serta dokumen pertanggungjawaban anggaran yang telah ditetapkan oleh Puslitabmas.

2.5 INDIKATOR DAN KINERJA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada Puslitabmas STP Bandung dilakukan melalui penentuan indikator kinerja utama yang ditetapkan secara nasional. Setiap perguruan tinggi wajibmenyusun rencana pencapaian kinerja utama pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada IKUP yang diukur berbasis hasil pemetaan kinerja, seperti tertera pada Tabel berikut:

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat Program Kemitraan Masyarakat (PKM)

No	Jenis Luaran		Indikator Capaian	
			BS **	BS+1
1	Publikasi Ilmian	Artikel di Jurnal Lokal		
		Aertikel di Jurnal Nasional Terakreditasi		
		Artikel di Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi		
		Tulisan/berita di media masa lokal		
		Tulisan/berita di media masa nasional/repocitory PT		
2	Pemakalah dalam temu ilmiah	Nasional		
		Lokal		
3	(Keynote Speaker/Invited) dalam temu ilmiah	Nasional		
		Lokal		
4	Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial			
5	Mitra	Mitra yang non produktif		
		Mitra yang produktif (IRT/UMKM)		
		Mitra CSR/pemda/industri (UKM)		
6	Angka partisipasi dosen*			

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat Program Kemitraan Wilayah (PKW) dan Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM)

No	Jenis Luaran		Indikator Capaian		
			TS **	TS+1	TS+2
1	Publikasi Ilmian	Artikel di Jurnal Lokal			
		Aertikel di Jurnal Nasional Terakreditasi			
		Artikel di Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi			
		Tulisan/berita di media masa lokal			
		Tulisan/berita di media masa nasional/repocitory PT			
2	Pemakalah dalam temu ilmiah	Nasional			
		Lokal			
3	(Keynote Speaker/Invited) dalam temu ilmiah	Nasional			
		Lokal			
4	Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial				
5	Mitra	Mitra yang non produktif			
		Mitra yang produktif (IRT/UMKM)			
		Mitra CSR/pemda/industri (UKM)			
6	Angka partisipasi dosen*				

2.6 PENILAI PENGABDIAN MASYARAKAT

Penilaian pengabdian masyarakat pada Puslitabmas STP Bandung dilakukan penilaian oleh reviewer yang akan menggunakan metode *blind reviewer*. Adapun penilai harus memenuhi minimal tiga dari persyaratan berikut:

a. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik penilai, dan sanggup melaksan akan tugas-tugas sebagai penilai;
b. Berpendidikan minimal S2 dan memiliki kompetensi bidang pariwisata;
c. Berpengalaman mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat;

2.7 DANA PENGABDIAN MASYARAKAT PUSLITABMAS STP BANDUNG

Sesuai dengan kewenangan desentralisasi, alokasi dana pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi ditetapkan sebagai berikut.

a. Alokasi dana ditetapkan secara proporsional sesuai dengan kelompok perguruan tinggi berdasarkan hasil pemetaan kinerja pengabdian masyarakat perguruan tinggi yang dilakukan oleh Puslitabmas STP Bandung.

b. Alokasi dana berdasarkan usulan yang memenuhi syarat minimal untuk didanai dari kebijakan anggaran DIPA STP Bandung.

2.8 SKEMA PENGABDIAN MASYARAKAT

Skema Pengabdian	Tim Pelaksana	Waktu	Dana
Program Kemitraan Masyarakat (PKM)	Ketua pelaksana dengan 4 anggota	2 bulan	
Program Kemitraan Wilayah (PKW)	Ketua pelaksana dengan 4 anggota	3 tahun	
Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM)	Ketua pelaksana dengan 4 anggota	3 tahun	

BAB 3
PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT (PKM)

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STP Bandung mencoba menerapkan paradigma baru dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat problem solving, komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (sustainable) dengan sasaran yang tidak tunggal dalam Program Kemitraan Masyarakat (PKM).

3.1. Tujuan PKM

Tujuan program PKM Puslitabmas STP Bandung adalah:

1. Membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomis khususnya dalam bidang kepariwisataan,
2. Membantu menciptakan ketentraman, kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat,
3. Meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain yang dibutuhkan dalam bidang kepariwisataan (*softskill* dan *hardskill*).
4. Meningkatkan Sadar Wisata dan aplikasi Sapta Pesona di masyarakat.

3.2. Sasaran

Sasaran program PKM adalah:

1. Masyarakat yang produktif secara ekonomi (usaha mikro);
2. Masyarakat yang belum produktif secara ekonomis, tetapi berhasrat kuat menjadi pelaku usaha pariwisata; dan
3. Masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi (masyarakat umum/biasa).

3.3. Luaran

- Publikasi pada media masa cetak/online/repocitory PT;
- Peningkatan daya saing dalam bidang pariwisata
- Peningkatan penerapan program kemitraan di masyarakat
- Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan)

3.4. Kriteria dan Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan program PKM adalah sebagai berikut.

1. Pengusul dengan kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan (minimal dua kompetensi).
2. Jangka waktu kegiatan selama tiga bulan pada suatu periode tahun anggaran.
3. Jumlah tim pelaksana maksimum lima orang.
4. Tiap pengusul hanya boleh mengusulkan satu usulan pada skema dan tahun yang sama, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota.
5. Semua tanda tangan pada Halaman Pengesahan, Identitas dan Uraian Umum, Evaluasi Dokumen Usulan PKM, Evaluasi Kegiatan PKM, Form Capaian Kegiatan PKM, CV Pengusul, Harus Asli (Bukan Hasil Pemindaian/*Scan*).
6. Usulan disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan ukuran maksimum 5 MB dan diberi nama NamaKetuaPelaksana_PT_PKM.pdf, kemudian dikirim ke email litabmas@stp-bandung.ac.id.

BAB 4
PROGRAM KEMITRAAN WILAYAH ANTARA PT-CSR ATAU PT-PEMDA-CSR

Program Kemitraan Wilayah dilaksanakan oleh Puslitabmas STP Bandung bekerjasama dengan mitra kerja di suatu wilayah yang telah disepakati bersama. Program ini bertujuan untuk memajukan wilayah dan menyejahterakan masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah tersebut.

4.1 TUJUAN PROGRAM PKW-CSR atau PKW-PEMDA-CSR

Tujuan program PKW-CSR atau PKW-PEMDA-CSRadalah:

- Menciptakan kemandirian, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi kepakaran masyarakat perguruan tinggi, dan mitra-mitranya.
- Menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi Pemkab/Pemkot dan/atau masyarakat serta institusi lainnya yang secara langsung atau tidak langsung berpotensi memengaruhi kenyamanan kehidupan masyarakat.

4.2 LUARAN KEGIATAN

- Peningkatan daya saing wilayah (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, atau sumber daya wilayah lainnya sesuai dengan bidang kegiatan yang diusulkan);
- Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan wilayah (kelengkapan kualitas organisasi formal dan non formal/kelompok-kelompok di wilayah, tingkat penggunaan IT, kelengkapan standar prosedur pengelolaan);
- Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman);
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat (peningkatan pendapatan, produktivitas, pendidikan, dan kesehatan, atau sesuai dengan bidang kegiatan yang diusulkan).

4.3 KRITERIA DAN PENGUSULAN

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan program PKW-CSR atau PKW-PEMDA-CSR adalah:

- Ketua pelaksana adalah dosen tetap perguruan tinggi dengan kualifikasi pendidikan minimum S-2;
- Jumlah tim pelaksana maksimum lima orang;

- Semua tanda tangan pada Halaman Pengesahan, Identitas dan Uraian Umum, Evaluasi Dokumen Usulan PKW, Evaluasi Kegiatan PKW, Form Capaian Kegiatan PKW, CV Pengusul, Harus Asli (Bukan Hasil Pemindaian/*Scan*).
- Usulan disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan ukuran maksimum 5 MB dan diberi nama NamaKetuaPelaksana_PT_ PKW-PEMDA-CSR.pdf, kemudian dikirim ke email litabmas@stp-bandung.ac.id.

BAB 5
PROGRAM PENGEMBANGAN DESA MITRA (PPDM)

Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) mengejawantahkan peranan Perguruan Tinggi dengan luaran rencana strategis riset unggulan dan pengabdiannya secara lebih riil pada masyarakat desa. Urgensi PPDM ini adalah banyaknya potensi desa yang belum diberdayakan secara optimal, serta kurangnya penguatan sains berupa aplikasi hasil riset dari perguruan tinggi. Urgensi penting lainnya adalah adanya doktrinasi dan motivasi moral, kepedulian, sekaligus tantangan melakukan pendampingan penatakelolaan pembangunan sebagai upaya meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Dukungan dari PEMDA/instansi pemerintah atau pemangku kepentingan (stakeholders) terkait (program CSR dari industri/institusi) akan memberikan penguatan bagi keberhasilan program.

5.1 TUJUAN PPDM

Tujuan umun Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) ini adalah:

- Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa;
- Mempercepat pembangunan desa khususnya pada bidang pariwisata secara berkelanjutan; dan
- Memperkuat sinergisme perguruan tinggi (PT) dengan stakehoder terkait dalam pembangunan desa.

Tujuan khusus Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) ini adalah:

- Memberikan solusi permasalahan masyarakat desa yang berkaitan dengan pariwisata;
- Mengaplikasikan hasil riset unggulan perguruan tinggi yang sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat desa;
- Memberikan penguatan potensi masyarakat desa melalui aplikasi hasil riset unggulan perguruan tinggi; dan
- Membentuk desa mitra sebagai salah satu model desa wisata unggulan.

5.2 LUARAN KEGIATAN

Luaran Wajib **PPDM** adalah:

- Publikasi pada media masa /cetak/online/repository PT;

- Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, atau sumber daya desa lainnya sesuai dengan jenis kegiatan yang diusulkan);
- Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan masyarakat desa (kelengkapan kualitas organisasi formal dan non formal/kelompok-kelompok masyarakat di desa, tingkat penggunaan IT, kelegkapan standar prosedur pengelolaan);
- Perbaikan sumber daya alam (*policy*, tata kelola, eksplorasi dan konservasi);
- Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan);
- Peningkatan penerapan program kemitraan di Desa (terbangunnya sentra-sentra, pengembangan sentra, yang merepresentasikan ciri khas masyarakat desa).

5.3 KRITERIA DAN PENGUSULAN

a. Desa dan Kelompok Binaan

- Desa yang diusulkan adalah binaan Perguruan Tinggi dengan rekomendasi dari Kepala Puslitabmas.
- Desa yang diusulkan harus benar-benar bermitra dengan STP Bandung melalui proses penandatanganan MOU minimal 3 tahun.
- Minimal melibatkan 3 kelompok masyarakat pada desa mitra per tahun baik unit usaha (UKM/IKM/Koperasi) atau organisasi sosial (karang taruna, PKK, atau lainnya).
- Kelompok mitra yang ditangani dalam desa mitra yang sama dapat berganti setiap tahun.

b. Tim Pengusul

- Tim pengusul dibentuk institusi atas rekomendasi Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dimana setiap perguruan tinggi boleh mengusulkan lebih dari 1 tim untuk desa mitra yang sama atau berbeda.
- Ketua tim pengusul sekurang-kurangnya bergelar S-2.
- Tim pengusul 5 orang (multi disiplin).
- Tim Pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani.
- Perguruan Tinggi wajib memberikan dana pendampingan atas rekomendasi Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- Usulan disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan ukuran maksimum 5 MB dan diberi nama NamaKetuaPelaksana_PT_ PPDM.pdf, kemudian dikirim ke email litabmas@stp-bandung.ac.id.